



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

Saripudin, tempat lahir Tanah Laut, tanggal lahir 15 Mei 1987, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Handil Babirik RT.004 RW.002 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Abdul Muin A.Karim, SP.,SH.**, Advokat yang berkantor di Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang Rt.005 Rw.003 Samping Pelaihari City Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 58/Leg/SK/2019/PN Pli

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi;

Setelah meneliti surat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2019, yang pada saat persidangan sebelum dibacakan, diganti yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa "**Muhammad Akbar Pratama**" berdasarkan Surat tanda tamat belajar Tahun Pelajaran 2018/2019 adalah orang yang sama dengan nama **Jauhar Akbar Pratama**, dalam Kutipan Akta kelahiran nomor 6301-LT-23062015-0076, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tanah Laut.
2. Bahwa "**Muhammad Akbar Pratama**" berdasarkan Surat tanda tamat belajar Tahun Pelajaran 2018/2019 adalah orang yang sama dengan nama **Jauhar Akbar Pratama**, dalam KK No. 6301111709120008, an. **Saripudin** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tanah Laut.



3. Bahwa "**Muhammad Akbar Pratama**" berdasarkan Surat tanda tamat belajar Tahun Pelajaran 2018/2019 adalah orang yang dimaksud dalam Surat Keterangan an. Kepala desa handil Babirik Nomor 052/SP/KD-HB/VII/2019, nomor urut (3), yang bersangkutan telah diverifikasi oleh petugas registrasi desa sesuai PP RI Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tahun 2007 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sesuai dokumen Kependudukan yang dimohon.
4. Memohon kepada Hakim agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama "**Muhammad Akbar Pratama**" adalah orang yang sama dengan **Jauhar Akbar Pratama**.
5. Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon, sesuai nama "**Muhammad Akbar Pratama**"

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Yth. Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama "**Muhammad Akbar Pratama**" adalah orang yang sama dengan **Jauhar Akbar Pratama**.
3. Menyatakan/menetapkan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon, sesuai nama "**Muhammad Akbar Pratama**" Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Hakim diucapkan terima kasih;

Menimbang, untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi/asli yang diberi tanda:

1. Asli dan fotocopi, Kartu Keluarga Nomor 6301111709120008, tanggal 3 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotocopi, Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama MUHAMMAD AKBAR PRATAMA, tertanggal 29 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan fotocopi, Surat Pengantar dari Desa Handil Babirik, Nomor 052/SP/KD-HB/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Asli dan fotocopi, Kutipan Akta Kelahiran atas nama JAUHAR AKBAR PRATAMA, Nomor AL 7610101502, tanggal 23 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;



Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi **HAJJAH MAHRITA**, yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama Jauhar Akbar Pratama menjadi Muhammad Akbar Pratama, dan merubah tahun lahir yang semula tertulis 2014 menjadi tahun 2015;
- Bahwa Anak Pemohon berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Isterinya bernama Novita Sari;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Jauhar Akbar Pratama tersebut lahir pada tanggal 4 Oktober 2015;
- Bahwa Pemohon baru memilik 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon merubah nama anaknya karena supaya nama yang diganti tersebut menjadi berkah bagi anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon Tidak ada sakit-sakitan, Pemohon ingin menambah nama Muhammad agar lebih berkah dan mendapat saran juga dari alim ulama agar anak Pemohon mengganti namanya;
- Bahwa yang dirubah yaitu pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **SYARKAWI** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama Jauhar Akbar Pratama menjadi Muhammad Akbar Pratama, dan merubah tahun lahir yang semula tertulis 2014 menjadi tahun 2015;
- Bahwa Anak Pemohon berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Isterinya bernama Novita Sari;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Jauhar Akbar Pratama tersebut lahir pada tanggal 4 Oktober 2015;
- Bahwa Pemohon baru memilik 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon merubah nama anaknya karena supaya nama yang diganti tersebut menjadi berkah bagi anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon Tidak ada sakit-sakitan, Pemohon ingin menambah



nama Muhammad agar lebih berkah dan mendapat saran juga dari alim ulama agar anak Pemohon mengganti namanya;

- Bahwa yang dirubah yaitu pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon untuk ditetapkan penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon harus membuktikan Permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka [penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Adminduk soal kesalahan tulis redaksional dalam pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP);



Menimbang, bahwa “kesalahan tulis redaksional” yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa seharusnya perbaikan Kartu Keluarga merupakan Kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun dikarenakan masyarakat Pencari keadilan tidak memiliki Akta Kelahiran, sehingga perbaikan Kartu Keluarga tersebut tidak dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga demi asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan bagi Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon bernama Saripudin telah menikah dengan perempuan bernama Novita Sari dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Jauhar Akbar Pratama pada tanggal 04 Oktober 2014 ;
2. Menimbang bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama Jauhar Akbar Pratama menjadi Muhammad Akbar Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 berupa Fotocopi Kartu Keluarga Pemohon bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Tanda Tamat Belajar PAUD atas nama Muhammad Akbar Pratama, P-3 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Handil Babirik, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jauhar Akbar Pratama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 Berupa akta keluarga dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jauhar Akbar Pratama, Pemohon ingin mengganti dan menyamakan semua identitas atas nama anak pemohon dari Jauhar Akbar Pratama menjadi Muhammad Akbar Pratama;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berdasarkan keterangan saksi dan buku-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka semua identitas kependudukan atas nama Jauhar Akbar Pratama diganti dengan Muhammad Akbar Pratama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat kedalam register Kependudukan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara *volunter*, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Peraturan Presiden N0. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES., Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **Jauhar Akbar Pratama** adalah orang yang sama dengan **Muhammad Akbar Pratama**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon berhak menyesuaikan/ menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan Pemohon dan anak Pemohon, sesuai nama anak Pemohon yaitu Muhammad Akbar Pratama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar perbaikan Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga atas nama Saripudin dengan Nik 630111170912008 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT=23062015-0076 atas nama Jauhar Akbar Pratama;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.131.000,00** (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2019** oleh **Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aryo Susanto, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4. Meterai	:	Rp. 6.000,00
5. Sumpah	:	Rp. 25.000,00
6. Legis	:	Rp. 10.000,00 (+)
<hr/>		
Jumlah	:	Rp.131.000,00